

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pada tahun 2016 lalu, Indonesia melaksanakan program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan *tax amnesty* merupakan kebijakan yang diberlakukan sekali dalam satu periode (*one shot opportunity*), yang memberikan kesempatan kepada seluruh wajib pajak tanpa terkecuali dengan cara mengungkapkan harta dan kewajiban terkait perolehan harta yang tidak/belum dilaporkan sampai dengan tahun pajak 2015, dan membayar sejumlah uang tebusan yang besarnya mengikuti tarif yang berlaku pada periode yang diikuti. Untuk selanjutnya wajib pajak berhak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam UU Pengampunan Pajak.

Kebijakan *tax amnesty* telah berhasil memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan pada penerimaan pajak secara total. Dengan realisasi sebesar 114,54 triliun rupiah, program *tax amnesty* telah berkontribusi sebesar 1% dari PDB Indonesia di tahun 2016 (berdasarkan data BPS, nilai PDB Indonesia di tahun 2016 adalah sebesar 12.401,7 triliun rupiah). Namun demikian capaian itu sendiri tidak berhasil mencapai target yang diharapkan. Begitupun dengan nilai repatriasi yang berhasil dihimpun, masih kurang dari target yang diharapkan. Sehingga secara umum program *tax amnesty* kurang berhasil mendorong repatriasi harta ke dalam negeri.

Sekalipun demikian dalam perspektif ekonomi, program *tax amnesty* yang dilaksanakan Indonesia pada tahun 2016 lalu telah berdampak positif pada perbaikan ekonomi makro yang ditunjukkan perbaikan nilai tukar, penurunan *yield* (tingkat suku bunga) obligasi negara, peningkatan kapitalisasi pada pasar keuangan, serta meningkatkan likuiditas domestik.

Berbeda dengan capaian repatriasi, untuk deklarasi harta sendiri yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri sukses melampaui target yang diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan program *tax amnesty* telah berhasil meningkatkan dan memperluas basis data perpajakan sekaligus memperbaiki basis data yang sudah ada. Hal ini tentu saja mendukung peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dan seiring dengan telah berakhirnya program *tax amnesty* yang telah berlangsung pada tahun 2016 lalu, maka dalam rangka upaya pengamanan penerimaan pajak, disarankan :

1. Kebijakan *tax amnesty* sedapat mungkin pelaksanaannya tidak berulang. Kebijakan *tax amnesty* yang berulang dapat mendorong ketidakpatuhan wajib pajak dan meningkatkan persepsi ketidakpercayaan wajib pajak pada pemerintah.
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak, kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mempublikasikan secara proporsional kegiatan penegakkan hukum pasca *tax amnesty*, sehingga masyarakat

mengetahui bahwa keikutsertaannya dalam program *tax amnesty* yang lalu telah memberikan manfaat positif, disamping itu, hal ini juga dapat memberikan *deterrent effect* kepada wajib pajak lainnya agar memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.

